



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid. B/2012/PN. Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUNUS RIHI alias Jutek
Tempat Lahir : Seba
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun /Juni 1990
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rt.08Kec. Fatukoa, Kec. Maulafa, Kota Kupang

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (ojek)
Pendidikan : SD kelas 1

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2011 s/d tanggal 30 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2011 s/d 08 Februari 2012;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d 27 Februari 2012 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d 18 Mei 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 33/ Pen.Pid/2012/PN.Olm, tanggal 20 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 33/ Pen.Pid/2012/PN.Olm, tanggal 20 Februari 2012 tentang Penetapan Hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Yunus Rihi alias Jutek beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUNUS RIHI alias JUTEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNUS RIHI alias JUTEK berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah pula mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum di persidangan menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa di persidangan menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No Reg.Perk : PDM-28/OLMS/02/2012, tanggal 08 Februari 2012 sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa YUNUS RIHI alias JUTEK pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat dirumah Teti Adonis, Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Risal Sodokain perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas awalnya terdakwa datang kerumah Tety Adonis, saat sampai dirumah Tety Adonis

Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.OlM, halaman 3 dari **10** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Tety Adonis bersama dengan Risal Sodokain sementara melihat adik Tety Adonis dan Dedy Adonis menggunting rambut lalu terdakwa mendekati langsung menendang saksi korban Risal Sodokain pada bagian pinggang atas sebanyak 1 kali sehingga saksi korban Risal Sodokain langsung terjatuh dan Tety Adonis dan Yoka Adonis langsung meleraikan dan Yoka Adonis mengatakan kepada terdakwa "dia sonde salah apa-apa lu pukul dia" dan terdakwa menjawab "lu mau tambah" sambil mendorong dada Yoka Adonis setelah itu Tety Adonis menyerahkan kunci motor, terdakwa langsung pulang ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum No.R/202/VER/XI/Dokpol tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh dr. Iswaningsih dokter pada rumah sakit Polri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar ;
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran 7 cm kali 9 cm ;

Kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran 7 Cm kali 9 Cm akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. TETY ERNAWATI ADONIS ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Terdakwa ada menendang saudara Risal Sodakain;
- Bahwa waktu itu saksi ada di tempat kejadian yang sementara ada melihat adik saksi sedang gunting rambut, kemudian datang saudara Terdakwa ketempat kejadian dan langsung menendang Risal Sodakain 1 kali saja dan mengenai pinggang, sehingga Risal Sodakain terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menegur Terdakwa kenapa menendang Risal dan sudara Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau minta kunci sepeda motor Terdakwa, dan dijawab oleh saksi bahwa kunci sepeda motor ada pada saksi dan saksi langsung memberikannya pada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Risal Sodakain tidak ada masalah sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar ;

Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.Olm, halaman 5 dari **10** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. DEDY HERMENSEN ANDERIAS ADONI (tidak disumpah);

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Terdakwa ada menendang saudara Risal Sodakain;
- Bahwa waktu itu saksi ada ditempat kejadian sedang menggunting rambut, dan melihat Terdakwa dating dan langsung menendang Risal Sodakain 1 kali, dan mengenai pinggangnya hingga terjatuh ;
- bahwa setelah Terdakwa menendang Risal Sodakain, kemudian ditegur oleh kakak saksi dan memberikan kunci motor, kemudian Terdakwa langsung pergi ;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa saksi Risal Sodakain sebagai saksi korban tidak hadir dipersidangan, karena menurut Penuntut Umum dan para saksi, bahwa saksi Risal Sodakain sudah pergi ke Makasar, sehingga tidak bisa hadir di persidangan, oleh karena itu keterangannya yang diberikan pada tingkat penyidikan telah di bacakan di persidangan dan Terdakwa tidak keberatan, dan juga membenarkan keterangan saksi Risal Sodakain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca Visum Et Repertum Nomor : R/202/VER/XI/2011/Dokpol, tanggal 23 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum Et Repertum Nomor : R/202/VER/XI/2011/Dokpol, tanggal 23 Nopember 2011, yang diajukan di persidangan karena bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Terdakwa ada menendang saudara Risal Sodakain;
- bahwa Terdakwa menendang saksi Risal Sodakain sebanyak 1kali dan mengenai pinggang yang mengakibatkan saksi Risal Terjatuh;
- bahwa antara Terdakwa dan saksi Risal tidak pernah ada persoalan sebelumnya;
- bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa seluruh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan akan unsur-unsur hukum dari pasal dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa;

Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.OlM, halaman 7 dari **10** halaman.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;

Unsur ke 1 “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawab secara hukum, yang dalam perkara ini Terdakwa Yunus Rihi alias Jutek didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, maka terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Unsur ke 2 “melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang autentik tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena itu untuk dapat mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” maka didasarkan pada Yurisprudensi dan pandangan doktrina ;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi seperti yang dikutip oleh R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan pengertian tentang “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, hal mana juga senada dengan putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang juga mengartikan “penganiayaan” sebagai suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah jelas bahwa terdakwa Yunus Rihi alias Jutek pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Terdakwa ada menendang saudara Risal Sodakain sebanyak satu kali dan mengenai pinggang, sehingga mengakibatkan saksi Risal Sodakain terjatuh dan mengalami luka sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum Nomor : R/202/VER/XI/2011/Dokpol, tanggal 23 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa **YUNUS RIHI alias Jutek** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah seharusnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.OlM, halaman 9 dari **10** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan suatu pidana yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri tanpa ada perselisihan dengan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS RIHI alias Jutek**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : SELASA tanggal 20 Maret 2012 oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTEN BUNGA, SH.,M.Hum.**, dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Y. M. LAKAPU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri **CHRISMIATY SAY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa ;

Putusan No.33/Pid.B/2012/PN.Olm, halaman 11 dari **10** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ABANG M. BUNGA, SH.,M.Hum.,

DJU.J.MIRA

MANGNGI, SH, MH.,

2. OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,

Panitera Pengganti

Y. M. LAKAPU, SH.